

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA
SISTEM BERSYARAT**

(Studi Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan
Way Kanan)

SKRIPSI

**NADA OKTAPIA
NPM : 1821030512**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA
SISTEM BERSYARAT**

(Studi Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan
Way Kanan)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**NADA OKTAPIA
NPM : 1821030512**

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Utang piutang merupakan sebuah transaksi antara dua belah pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Seperti hal yang terjadi di Desa Bengkulu Tengah kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan, ada beberapa petani yang ingin menanam jagung dan tidak mempunyai modal, tetapi ada petani jagung yang bisa membeikan pinjaman modal bibit jagung agar bisa ditanam dilahan hingga panen.

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah di antaranya bagaimana praktik utang piutang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang bibit jagung dengan penambahan sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu riset yang langsung bersumber dari Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan yang menggunakan metode *observasi* yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, pengolahan data dengan teknik editing terhadap data yang diperoleh, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku dokumen atau arsip yang menunjang penelitian, *organizing* yaitu menyusun data yang telah diperoleh dan *analizing* yaitu menganalisis data sehingga dapat dipahami dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik utang piutang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah merupakan sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dan masuk ke dalam bentuk kegiatan Riba, karena praktik utang piutang ini di dalamnya ada unsur penambahan biaya diakhir namun tidak ada perjanjian apapun di awal sehingga membuat satu pihak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Sehingga praktik ini menjadi haram menurut ketentuan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Oktapia
NPM : 1821030512
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan baha skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)**” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022
Penulis,



Nada Oktapia
NPM.1821030512



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmim Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)**
Nama : **Nada Oktapia**
NPM : **1821030512**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lelkol H. Endro Suratmih Sukarame, Bandar Lampung 1elp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)” disusun oleh, **Nada Oktapia NPM: 1821030512**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Selasa, 13 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji III : Herlina Azzahra, S.H.L., M.E.I



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”
(QS. Al-Baqarah : 245).*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Ideman dan Ibu Suwiyanti yang sangat saya cintai, terima kasih atas do'a disetiap langkah perjalanan saya, atas perjuangan dan kasih sayang ikhlas yang selalu diberikan untuk saya, hingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk adikku Meli Agustina, terima kasih selalu memberikan do'a dan semangat.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman terbaik selama saya menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Nada Oktapia dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 09 Oktober 2000, penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ideman dan Ibu Suwiyanti.

Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 3 Bengkulu selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 02 Gunung Labuhan selesai pada tahun 2015, dan meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 02 Gunung Labuhan selesai pada tahun 2018.

Setelah lulus dari SMA Negeri 02 Gunung Labuhan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, November 2022



Nada Oktapia
NPM.1821030512

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada saudara sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajarannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.H.Khairuddin, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh petugas perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan petugas perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga Besar A.Mu'in R, Terima kasih selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan selama saya berada diperguruan.

8. Sepupu baikku Astika Oktaviyana terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman baikku Indah Ayu Lestari, Ria Gustini dan Salsabila Firdausi, terima kasih atas suka duka selama perkuliahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehat, sukses dan bahagia selalu untuk kita Aamiin.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum ekonomi syariah angkatan 18, khususnya Arya, Ranu, Athala, Adit, dan Dikha.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi alhamdulillah atas hidayah dan karunia Allah SWT kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing 1 dan II juga teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, penulis sangat harapkan demi perbaikan skripsi ini dimasa mendatang. Dan semoga dapat memberikan mafaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, November 2022

Nada Oktapia
18210305122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian penelitian Terdahulu yang relevan.....	5
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Utang Piutang (Qard).....	15
1. Pengertian Utang Piutang.....	15
2. Akad Yang Dilarang Dalam Utang Piutang	18
3. Dasar Hukum Utang Piutang	26
4. Rukun Dan syarat Utang Piutang	29
5. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang	30
6. Barang Yang Diboolehkan Akad Utang Piutang...	31
7. Dampak Negatif Dan Positif Utang Piutang.....	32
8. Hukum Utang Yang Mendatangkan Keuntungan	34

B.	Akad Utang Piutang Dalam Hukum Islam	36
1.	Pengertian Akad Utang Piutang	36
2.	Macam-macam Akad Utang Piutang	37
3.	Rukun dan Syarat Akad	37
4.	Berakhirnya Suatu Akad	39
5.	Tata Krama Berutang	39

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1.	Profil Desa Bengkulu Tengah	41
2.	Struktur Organisasi Desa Bengkulu Tengah	42
3.	Program Pembangunan Skala Desa Bengkulu Tengah.....	45
4.	Letak Geografis Desa Bengkulu Tengah.....	47
5.	Kondisi Monografi Desa Bengkulu Tengah.....	48
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	49
1.	Pelaksanaan Utang Piutang bibit Jagung Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.....	49
2.	Permasalahan Utang Piutang Bibit Jagung Di Desa Bengkulu Tengah Gunung Labuhan Way Kanan.....	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Penambahan Biaya Pada Utang Bibit Jagung Dengan Sistem Bersyarat Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan...	55
B.	Penambahan Biaya Pada Utang Bibit Jagung Dengan Sistem Bersyarat Dalam Hukum Ekonomi Syariah	58

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	61
B.	Rekomendasi.....	62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Nama Kepala Kepala Desa Bengkulu Tengah....	42
Tabel 3.2	Data Aparat Pemerintah Desa Bengkulu Tengah.....	42
Tabel 3.3	Data Kepala Dusun Desa Bengkulu Tengah	43
Tabel 3.4	Data Ketua RT Desa Bengkulu Tengah	43
Tabel 3.5	Data Nama Dusun Di Desa Bengkulu Tengah.....	45
Tabel 3.6	Data Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Bengkulu Tengah	45



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih jauh, maka penulis akan meluruskan pemahaman makna yang terdapat pada judul skripsi “(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat)“, supaya tidak ada salah faham dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan definisi dan istilah-istilah judul tersebut diatas sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang terkait dengan praktik ekonomi komersial dan non-komersial seseorang, didasarkan pada berbagai perangkat hukum Islam yang menjadi subjek kajian fiqh muamalah, serta hukum bisnis syariah, yaitu seperangkat aturan yang terkait dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perdagangan, berdasarkan hukum Islam, yang merupakan kajian fiqh muamalah.¹

2. Utang Bibit Jangung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian,

¹ Safira Rahmawati, Istianah Istianah, “Tranformasi Arisan Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2 (2022). 39.

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.² Utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat yang terjadi di desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan yang mana perjanjian di awal tidak ada tambahan namun pada saat panen tiba terdapat tambahan biaya yang harus di penuhi oleh petani jagung namun jika tidak maka akan mendapatkan sebuah denda.

Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah meninjau bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian, pergaulan hidup ditempat tinggal seseorang mempengaruhi cara berfikir dan juga bermuamalah. Untuk menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan bermuamalah seperti jual beli, utang piutang dan sewa menyewa. Hal yang sering dilakukan dikehidupan yaitu berutang, utang itu sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dimana pemilik atau seorang pihak yang memiliki modal pinjaman, akan memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman yang merupakan uang dan barang yang harus dikembalikan dengan tepat waktunya. Seperti hal yang sering dilakukan di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan, kebiasaan sehari-hari yang sering dilakukan yaitu beberapa petani yang ingin menanam jagung

² R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992),451.

dan tidak mempunyai modal, tetapi ada pemilik modal yang bisa memberikan pinjaman modal berupa uang dan juga bibit jagung agar bisa ditanam dilahan hingga panen dengan cara berutang.

Dalam Islam utang piutang itu sendiri adalah sebuah akad transaksi ekonomi yang mempunyai nilai tolong-menolong, dengan demikian utang piutang ini bisa dikatakan sebagai ibadah sosial, yang mana satu hal yang saling membantu saat sedang membutuhkan. Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam suatu hal maka dengan adanya utang piutang ini sangat membantu seseorang yang membutuhkan modal.

Dalam hal utang piutang tidak sedikit yang kita ketahui bahwa pemilik modal selalu memberikan batas waktu dan ada juga penambahan biaya untuk peminjam yang merupakan sebuah kewajiban bagi peminjam tersebut, dan juga ada beberapa pemilik modal yang memang memberikan sistem bersyarat atas perjanjian utang piutang antara peminjam dan juga pemilik modal yang biasanya kesepakatan terjadi di awal dan memang sudah menjadi suatu yang biasa antara transaksi utang piutang.

Dengan adanya sistem bersyarat dalam utang piutang ini merupakan sebuah hal yang diduga bertentangan dengan sistem pada umumnya, yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan juga merupakan sebuah hal yang bisa merugikan bagi peminjam juga bisa menimbulkan kecurigaan bagi beberapa orang apakah utang piutang dengan sistem bersyarat ini diperbolehkan atau tidak oleh Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Maka mengenai hal diatas penulis perlu mengangkat judul agar bisa dikaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat” (di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian yang kan dijelaskan adalah untuk mengetahui praktik utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penambahan biaya sistem bersyarat pada utang bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik utang piutang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah bertujuan untuk :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran untuk kita agar mengetahui tentang utang piutang.
2. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat dalam melihat sistem bermuamalah, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama islam atau belum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Rony Hermanto (2020) judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” jenis skripsi tersebut menggunakan *metode induktif*. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa 1) praktik akad utang piutang ini tidak sah karena dari tiga aspek rukun dan syarat *qard* hanya terpenuhi 2 rukun yaitu *aqidain* dan *muqrad*, sedangkan tidak terpenuhinya rukun *sighat ijab qabul* dikarenakan termasuk jenis akad *qard* yang dipersyaratkan sebab dalam akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan oleh muqri kepada *muqtaraid* di awal pemberian utang. 2) Teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah

dengan cara diasok per kwintal setiap panen termasuk riba dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas ulama adalah haram, menurut *Malikiyah*, sebagian *Shafi'iyah* dan sebagian *Hanabilah* orang yang meminjam dengan bunga itu sama dengan yang disyaratkan sehingga tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat *mazhab Hanafi* dan *Maliki* terdapat perincian mengenai tambahan yaitu apabila yang bertambah jumlahnya adalah dilarang, namun bila yang bertambah adalah sifatnya maka diperbolehkan. adanya penambahan dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman di lumbung ini dapat terjerumus dalam *riba fadhli*.³

2. Uswatun Hasanah (2016) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” jenis skripsi tersebut menggunakan *metode induktif*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.⁴
3. Moh. Samsul Hakim (2020) judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*” jenis skripsi tersebut menggunakan *metode kualitatif*. Hasil

³ Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga” (IAIN Ponorogo, 2020),97.

⁴ Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas*” (STAIN Ponorogo, 2016),83.

dari penelitian ini yaitu, akad utang piutang di desa sampung menurut hukum Islam tidak sesuai karena pemberi utang memberikan syarat didalam akad yang mana syarat tersebut harus diterima oleh penerima utang dengan terpaksa agar mendapat pinjaman, Syarat tersebut yaitu dengan memaksa penerima utang harus menjual hasil panen ikan kepada pemberi utang hal tersebut sebagai akibat transaksi dari utang piutang. Sistem pembayaran setelah dianalisis menurut hukum Islam juga tidak sesuai, karena dalam hal ini pemberi utang memberikan bunga utang sebesar 10% dari jumlah utang pokok. Sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. karena semua transaksi yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.⁵

4. Amelia Andriyani (2017) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang” jenis skripsi tersebut menggunakan metode Normatif empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa utang piutang dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Asalkan, sang peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Yang terpenting lagi, orang tersebut harus dapat memanfaatkan uang pinjaman sebatas untuk keperluan mendesak. Pinjaman dengan gadai barang adalah salah satu metode pinjam meminjam yang aman untuk mencegah perilaku konsumtif dan abai dari tanggung jawab membayar utang.⁶

⁵ Moh. Samsul Hakim, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Budaya Lela*” (IAIN Ponorogo, 2020),75.

⁶ Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 62.

5. Diana Risma Ulin Nur Khasanah (2020) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog” jenis skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa diperbolehkan siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada Batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kewenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu pada skripsi yang pertama yang ditulis oleh Rony Hermanto (2020) Judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Berfokus pada praktik utang piutang ini tidak sah karena dari tiga aspek rukun dan syarat *Qard* hanya terpenuhi 2 rukun yaitu *aqidain* dan *muqrad*. Selanjutnya perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu yang ditulis oleh Usatun Hasanah (2016) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”. Berfokus pada baha pelaksanaan akad utang piutang tersebut ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena memakai syarat tertentu dan menggunakan percampuran dua akad berbeda. Kemudian skripsi dari Moh. Samsul Hakim (2020) judul skripsi “Analisis Hukum Islam

⁷ Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020),63.

Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Berfokus pada akad utang piutang didesa Sampung menurut hukum Islam tidak sesuai karena pemberi utang memberikan syarat didalam akad yang mana syarat tersebut harus diterima. Selanjutnya skripsi terdahulu dari Amelia Andriyani (2017) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”. Berfokus pada utang piutang dalam Islam diperbolehkan merupakan hal yang diperbolehkan, asalkan sang peminjam berkomitmen untuk membayar pinjaman tepat waktunya. Yang terakhir skripsi terdahulu dari Diana Risma Ulin Nur Khasanah (2020) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog”. Berfokus bahwa penelitian ini diperbolehkan siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam masalah prosedur.⁸

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berdasar

⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020),9.

dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara *logawiyah* berarti “mencari kembali”.⁹

Sedangkan Metode Penelitian merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*.¹⁰

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Untuk peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung pada peminjam modal bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Utang Bibit Jagung Dengan Penambahahn Biaya Sistem Bersyarat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan wawancara langsung kepada bos jagung dan juga petani jagung, kemudian dokumentasi dengan

⁹ Sungono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),27.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018),2.

petani jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya mahasiswa di suatu *institute* atau universitas.¹¹

Berdasarkan data yang didapat, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni 2 peminjam modal dan 1 pemilik modal yang ada di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. Dengan demikian populasi yang digunakan yakni sebanyak 3 populasi sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu *instrument* yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini

¹¹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 43.

harus dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada peminjam modal bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film *documenter*, data yang relevan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, pustaka, wawancara, dan dokumentasi yang sudah lengkap, jelas dan berdasarkan fakta.

b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika Data yaitu bertujuan untuk menepatkan dan mengurutkan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Data yang dianalisis dilakukan dengan cara mengolah data berdasarkan metode *kualitatif deskriptif* secara komperatif dengan pendekatan induktif.

Metode analisis yang dipakai adalah *kualitatif deskriptif* yaitu analisa yang menggambarkan keadaan

¹² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta, 2020),88.

atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi dirumuskan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, pembahasan meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, pengertian utang piutang, akad yang dilarang dalam utang-piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, faktor pendorong melakukan utang piutang, barang yang dibolehkan akad utang piutang, dampak negatif dan positif utang piutang, hukum utang yang mendatangkan keuntungan, pinjaman (*'ariyah*), dasar hukum (*'ariyah*), rukun dan syarat (*'ariyah*), pembayaran (*'ariyah*), meminjam pinjaman dan menyewakan, tanggung jawab peminjam, tata kerama berutang.

Bab III Penulis memnguraikan sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah Desa Bengkulu Tengah, visi dan misi Desa Bengkulu Tengah, dan kondisi umum Desa Bengkulu Tengah, serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Berisi tentang analisis data yang didapatkan dilapangan. Bagaimana praktik utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah

kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang utang bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Utang piutang dalam bahasa fiqh muamalah disebut dengan *Qard* yaitu dana atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama dengan awal pemberian di lain waktu.¹³

Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang diutangkan tanpa unsur tambahan ataupun meminta imbalan. Bagi orang yang berutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berutang belum mampu melunasi utangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman memberikan tambahan jangka waktu, itu pun apabila orang tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis.¹⁴

Utang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Utang secara *etimologi* adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang merupakan arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain), kemudian, mempunyai kewajiban untuk

¹³ Yuniar Muhammad Fajar Ramadhan, “Analisis Hukum Islalm Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balanganayya Kabupaten Takalar,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.2 No.2 (2021),34.

¹⁴ Hasyiah, “Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tenyng Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah,” *Jurnal Asas* Vol.13 No.1(2021),122.

membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.¹⁵

Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan tanpa unsur tambahan ataupun meminta imbalan. Bagi orang yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitu juga sebaliknya.¹⁶

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan yang satu adalah yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang.¹⁷

Menurut Zainuddin Ali utang piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah dalam utang piutang berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman.¹⁸

Menurut Wahbah Al- Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian harta orang yang memberi pinjaman tersebut. Ulama secara umum mendefinisikan utang piutang ialah harta yang dipinjamkan kepada pihak lain, utang tersebut harus dikembalikan dengan nilai yang sama ketika saat meminjamkan. Utang piutang

¹⁵ Poeradarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),1136.

¹⁶ Hasyiah, “Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah.”, *Jurnal Asas*, Vol.13, No 1 (2021),122.

¹⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),9.

¹⁸ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),4.

dalam Islam dikenal juga dengan istilah *Al-Qardh* dalam segi arti bahasa berarti *Qaradha* yang merupakan *sinonim* dari suatu kata *Qatha'a* artinya memotong. Dan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berutang (*muqtarid*).¹⁹

Golongan *Syafi'iyah* menjelaskan *qardh* sebagai pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama sedangkan Hanabillah mengemukakan *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.²⁰

Menurut Sayid Sabiq *qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar. Menurut ahli Fiqh utang piutang merupakan transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.²¹

Kata yang dimaksud dengan definisi ini adalah mempunyai makna yang luas dalam arti dapat berbentuk uang atau barang yang selama barang tersebut habis dalam pemakaian. Maka lebih jelas lagi *qardh* adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),151.

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*.,229.

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996),136.

jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

2. Akad Yang Dilarang Dalam Utang Piutang

Perlu diketahui dalam suatu akad utang piutang ada beberapa tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu *Gharar* dan Riba. Kedua hal tersebut sangat dibenci dalam Islam karena kedua hal tersebut mencerminkan hal yang buruk antara hamba Allah.

a. Pengertian *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.²² Menurut bahasa arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimmyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah). Sedangkan menurut Syaikh as- Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan). Perihal ini termasuk kedalam katagori perjudian.²³

Menurut ahli fiqh, *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan Sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-‘aqibah). Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab Imam Syafi’I, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),147.

²³ Muhamad Fakhrudin dan Isti Nuzulul Atiah, *Teori-Teori Dalam Fiqh Riba Dan Gharar* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),37.

memberi akibat yang tidak diharapkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.²⁴

Suatu kesepakatan yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian apakah ada *objek kontraktual*, jumlah besar atau kecil atau pokok dari kontrak.

Menurut Imam Nawawi, *Gharar* merupakan unsur terlarang dalam hukum Islam. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa *Gharar* adalah seorang yang tidak diketahui, apakah kontrak tersebut disimpulkan atau tidak, hanya membeli seekor ikan masih berada didalam air. *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek terkait transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.²⁵ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridho*) mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi satu sama lain.

Gharar merupakan sebuah transaksi yang mengandung kebingungan atau ketidak pastian, *gharar* berisi informasi yang tidak lengkap, dimana informasinya tidak lengkap diketahui hanya oleh satu pihak misalnya pembeli atau penjual saja, dalam *gharar* informasi lengkap dari dua belah pihak, baik pembeli dan penjual. Dalam *gharar* maka ada ketidak pastian (kegelapan) antara dua pihak. Misalnya, membeli dan

²⁴ Ibid.,38.

²⁵ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2015),116.

menjual ijon, membeli dan menjual sapi yang masih dalam ibu mereka, dan menjual ikan dikolam.²⁶

1) Dasar hukum Gharar

Al-Qur'an

An nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang padamu. (Qs. An-nisa : 29).

Surah di atas menjelaskan agar setiap orang yang beriman untuk tidak saling memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, kecuali pada saat dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

2) Macam-macam Gharar

a. Gharar pada sighot transaksi (akad)

Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada si A tetapi si A harus menjual

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),189.

rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas).

b. Gharar dalam mahalul aqad (objek akad)

Gharar yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya : menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada didalam tanah.²⁷

b. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.²⁸ Dalam pengertian lain menurut para peneliti, Riba juga berarti tumbuh membesar.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *Syara'* atau terlambat salah satunya.

Sedangkan secara bahasa riba dapat berarti *Ziyadah* (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaanya didalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, mengembang, menyuburkan, menjadi banyak dan besar. Sedangkan ringkasnya secara bahasa riba ini memiliki arti bertambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.²⁹

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena

²⁷ Hal 91

²⁸ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenda Medi Grup, 2015),189.

²⁹ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Pers, 2008),30-31.

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁰

1) Dasar Hukum Riba

Al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs Ar-Rum : 39).

Surah di atas menjelaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Swt dan siapapun yang melaksanakan riba maka orang tersebut termasuk kedalam golongan orang yang sangat dibenci oleh Allah dan jika orang yang melakukan zakat maka akan orang tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan secara istilah riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal yang diambil secara batil, kelebihan harta yang tidak ada konfersasi tukar menukar harta dengan harta.

Walaupun ada beberapa pendapat tentang riba namun pada pendapat tersebut banyak berkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi dari pendapat yang sudah ada maka diambil kesimpulan bahwa riba itu merupakan sebuah

³⁰ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),58.

pengambilan tambahan, dan juga segala bentuk penambahan atau manfaat yang diambil dari orang lain dengan tidak ada kesepakatan merupakan sebuah riba.

2) Macam-macam Riba

Riba didalam Al-Q'uran dibagi menjadi dua yaitu riba ringan dan riba berat, secara garis besar riba terdiri dari riba qardh dan riba jahuliyah.³¹

a. Riba *qardh*

Riba *qardh* adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang yang berutang lima ratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah adalah riba *qardh*.

b. Riba *Jahuliyah*

Riba *Jahuliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada aktu yang telah ditentukan, ketidak mampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.³² Dasar Larangan Riba ini pada Firman Allah dalam (Qs. Ali-Imran : 130) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

³¹ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015),77.

³² Adiarman, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Presda, 2015),7.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."

(QS. Ali-Imran :130).

Surah diatas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang permuatan riba dengan cara melipat gandakan riba, dan kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah agar selalu mendapatkan keberuntungan.

a. Riba *Fadli*

Ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

b. Riba *Nasiáh*

Adalah Riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak.³³

3) Hal hal Yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang mwnjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau

³³ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2016,42.

bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. sama nilainya (*tamasul*),
 - b. Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
 - c. Sama-sama tunai (*taqabuh*) dimajelis akad.
- 4) Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan Sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjam modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli Sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih

besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.³⁴

3. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang seering diidentifikasi tolong menolong. Dasar hukum utang piutang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

³⁴ Ibid,65.

أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ه وَأَشْهَدُوا^ج إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا
 يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا^ج فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ه وَاتَّقُوا^ط
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya.

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.Al-Baqarah :282).

Surah di atas menjelaskan bahwa saat seseorang melakukan utang piutang maka seharusnya mencatat utang tersebut dan menulisnya dengan benar dan janganlah mengurangi jumlahnya sedikitpun, jika yang berutang tersebut orang yang kurang akal, lemah maka harus mempunyai wali untuk mewakilkannya agar tidak terjadi kesalahan di akhir. Ambillah saksi saat melakukan akad utang piutang dan janganlah mempersulit dalam mencatat, jika kamu melakukan hal demikian maka itulah sebuah dari kefasikan.³⁵

b. Hadis

Hadis riwayat Ibnu Mas’ud

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majjah).³⁶

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan jika seorang muslim memberi utang atau mempiutangi seorang muslim dua kali maka

³⁵ Ibid.,77.

³⁶ Ja’far, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*,124.

seolah-oleh kalian telah bersedekah kepadanya satu kali.

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).

4. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Transaksi utang piutang dalam Islam tentu saja harus adanya rukun dan syarat agar menjadi syarat sahnya akad utang piutang tersebut, berikut:

a. Orang yang memberi utang

Dalam hal ini orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (*baligh* dan berakal).

b. Orang yang berutang

Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (*baligh* dan berakal).

c. Objek atau barang yang diutangkan

Dalam hal ini barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur dan diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

d. *Lafadh (ijab qabul)*

Yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.³⁷

Menurut Imam Syafi'i rukun *Al-Qardh* terdiri atas *muqridh* (pihak yang menghutangi), *muqtaridh* (pihak yang berhutang), *ijab* dan *qabul* serta barang yang dapat dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.³⁸

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari *muqridh* (kreditur) *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi debitur dan kreditur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah *baligh* (dewasa sudah cukup umur). Karena menurut Imam Hanafi, memberikan utang kepada anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian tidak dibolehkan.³⁹

5. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang

Pada dasarnya tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya, tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam memunjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan

³⁷ Ibid.,126.

³⁸ Ibid.,127.

³⁹ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.III No.02 (2018),150.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Demikian sebagaimana keadaan manusia yang Allah ciptakan, ada yang dilapangkan hartanya hingga melimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan mendorongnya untuk berhutangatau mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu membantunya.

Menurut ajaran Islam utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan hati-hati dalam menerapkannya, utang dapat menimbulkan suatu kewajiban yaitu kewajiban membayar. Secara umum *interpretasi* terjadinya utang cenderung pada konsep ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini terdapat faktor seseorang melakukan utang piutang, yaitu:

Keadaan ekonomi yang memaksa seseorang untuk berhutang, Pada dasarnya hukum utang piutang dalam Islam adalah boleh terutama dalam keadaan ekonomi yang darurat. Meskipun agama tidak melarang transaksi utang namun utang telah menjadi pilihan perilaku ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁰

6. Barang Yang Dibolehkan Akad Utang Piutang

Adapun harta yang dibolehkan menurut klarifikasi secara khusus sebagai berikut:

- a. Harta *mistli* yaitu harta yang ssatuan barang nya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedan nilainya, seperti barang barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain seperti telur, kelapa dan kertas satu ukuran dan yang diukur sepeti kain.
- b. Harta *qimiyyat* yaitu harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, dan kayu bakar. Begitu juga

⁴⁰ Muhammad Shohib, "Sikap Terhadap Uang Dan Prilaku Beri Utang," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vol.03 No.01 (2015),3.

barang satuab yang jauh berbeda antara satuannya, hal ini karena sulit mengembalikan harta semisalnya.

Menurut Jumhur Ulama, akad *qardh* sah dilaksanakan baik pada harta *mitsli* maupun *qimiyyat*, begitu juga tidak sah *qardh* pada benda yang tidak bisa ditetapkan menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, took dan kebun, karena *qardh* menuntut adanya pengembalian benda semisal dan benda-benda tersebut tidak ada misalnya.⁴¹

7. Dampak Negatif dan Positif Utang Piutang

a. Dampak positif

Prilaku berutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Prilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah keatas. Pada dasarnya utang piutang memiliki berbagai dampak seperti negatif dan positif, berikut dampaknya:

- 1) Dampak positif utang piutang, sebagai bentuk tolong menolong, dalam Islam tolong menolong tentu dibolehkan dan hukumnya mubah. Dengan niat tolong menolong maka orang yang memberi utang sudah mempermudah segala urusan orang yang berutang.
- 2) Mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, apabila niat memberi utang piutang tersebut diniatkan untuk menolong sesamanya. Selain itu disebutkan dalam ayat lain bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
- 3) Dihitung telah bersedekah, karena orang yang memberi utang dianggap telah menolong orang yang berutang yaitu dengan cara meminjamkan benda atau hartanya kepada prang yang berutang.

⁴¹ Ibid.,5.

- 4) Menghilangkan kesukaran, siapapun umat muslim yang memberikan pinjaman dalam bentuk utang piutang yang sifatnya baik dan menolong orang lain maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni dihilangkan kesukarannya.
- 5) Pemberian utang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan serta memiliki kebutuhan yang mendesak.⁴²

b. Dampak Negatif

- 1) Seseorang yang memiliki kebiasaan berhutang terlebih berhutang untuk sesuatu yang sia-sia, maka secara tidak langsung dapat merusak akhlak seseorang.
- 2) Orang yang berhutang apabila berkata ia berdusta apa bila berjanji ia mengingkari, hal tersebut dilakukan manakala orang yang berhutang belum bisa membayar utangnya atau sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya.
- 3) Utang piutang dapat merusak tali silaturahmi antar orang yang berhutang jika salah satu diantara orang yang berhutang, terutama orang yang diberi utang telah mengingkari perjanjian dalam utang piutang tersebut. Maka terjadi perselisihan antara dua belah pihak yang berhutang mengenai pegembalian utang dan orang yang berhutang tidak mampu memenuhi permintaan orang yang memberi utang maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.
- 4) Membebani mental orang yang diberi utang, karena pada dasarnya utang piutang adalah hal yang menjadi tanggungan yang memiliki kewajiban harus dibayar secara lunas.

⁴² Abdul bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),157.

- 5) Perasaan tertekan karena kebebasan menggunakan pendapatan berkurang, manakala waktu pembayaran utang sudah sampai dan harus dibayar otomatis akan mengurangi pendapatan yang semestinya.⁴³

8. Hukum Utang Yang Mendatangkan Keuntungan

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang ajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan perbuatan salah satu perbuatan dosa.

Para ulama sudah bersepakat wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta yang dihutangkan dengan misalnya apabila ia meminjam harta jenis *mitsi* (harta yang satuan barang nya tidak berbeda jika mengakibatkan perbedaan nilainya), dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya bila dipinjamkannya dalam bentuk harta *qimiyyat* (harta yang diutang berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar, dan properti) seperti mengembalikannya hewan sapi dengan ciri-ciri yang hidup dengan sapi yang dipinjam.⁴⁴

Menurut Hadis Riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah saw pernah berutang seekor unta muda yang kemudian saat pembayaran hutang, beliau tidak menemukan unta yang sejenisnya, kemudian beliau membayar unta itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari unta yang beliau pinjam. Dan hal tersebut atas keinginan beliau memberikan unta yang lebih tua dan pilihan untuk membayar utang tersebut, Rasulullah Saw bukan yang termasuk sering berhutang namun beliau tetap menganjurkan untuk menghindari

⁴³ Supramono dan Nancy Putlia, "Persepsi Dan Faktor Psikologis Dalam Pengembalian Keputusan Utang, Jurnal Keuangan Dan Perbankan," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol.14 No.1 (2010),29.

⁴⁴ *Ibid.*,31.

berutang. Dan utang piutang sebaiknya tidak menjanjikan atau mensyaratkan apapun yang akan mendatangkan keuntungan pada awal akad.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang tersebut, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Terdapat beberapa syarat bolehnya memberikan kelebihan dalam utang, yaitu:

- a. Tidak dipersyaratkan di awal, jika ada persyaratan diawal maka termasuk riba.
- b. Murni atas inisiatif dan keinginan orang yang berutang, jika kelebihan ini karena permintaan pemberi utang termasuk riba. Meskipun tidak ada kesepakatan diawal karena kesepakatan diawal karena setiap keuntungan yang diperoleh dari utang adalah riba. Jika tambahan bukan persyaratan awal karena merupakan kerelaan dari pihak peminjam tidaklah masalah. Inilah yang menjadi pendapat *jumhur* (kebanyakan ulama) kecuali Mazhab Imam Malik.
- c. Tidak menjadi tradisi di masyarakat, jika memberi kelebihan saat pelunasan menjadi tradisi di masyarakat, statusnya sama dengan dipersyaratkan dial akad *Qard* (utang piutang).
- d. Kelebihan dalam pembayaran utang yang tidak ada dalam persyaratan pada saat akad utang terjadi juga ditanggapi oleh beberapa pendapat para ulama, seperti dalam kasus yang terjadi yaitu utang hean ternak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan meminta pembayaran pinjaman yang melebihi nominal pinjaman.⁴⁵

⁴⁵ Erwandi Tarmisi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018),522.

B. Akad Utang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Utang Piutang

Istilah kedua adalah akad (*al-'aqdu*). Kata *al-'aqdu* merupakan *Masdar* dari *'aqada, ya'qidu, 'aqdan*. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya *'aqida, ya'qadu, 'aqadatan*. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya, misalnya *'aqada* dengan arti menyimpul, *mem-buhul* dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji.

Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti “simpul atau buhul” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan.

Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara *maknawi*, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut *Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah*, yaitu “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf, talak*, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya” atay “menghubungkan ucapan sakah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai *syara'* dan berdampak pada objeknya.⁴⁶

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),4.

2. Macam-macam Akad Utang Piutang

Akad utang piutang terbagi menjadi beberapa hal yaitu :

a. Akad *Ta'awun*

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong menolong dalam kebajikan. *Ta'awun* merupakan sikap tolong menolong untuk membantu sesama. At-Ta'awun merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling mneguntungkan semua pihak yang berakad.⁴⁷

b. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* secara bahasa berarti sedekah atau berdemam. Arti yang lebih luas *tabarru'* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara istilah, *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya *kompensasi* dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

⁴⁷ Afandi Setia, "Prinsip Ta'awun Dan Implementasi Di Lembaga Asuransi Syariah," *Jurnal Madani Syariah* Vol. 5 No.2 (2022),137.

⁴⁸ Junaidi Abdullah Aryani Witasari, "Tabbaru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *Jurnal Bisnis* Vol,2 No.1 (2014),125.

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Sedangkan syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Jangan lah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijab* nya sebelum *qabul*, maka batallah *ijab* nya.

- f. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁴⁹

4. Berakhirnya Suatu Akad

Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan akad (*fasakh*), berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau dalam akad *mauquf* ternyata pemilik asli tidak memberi izin. Dalam hal yang mengandung akibat hukum (*lazim*) dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu:

- a. Terpenuhinya Tujuan Akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad.
- b. Pembatalan Akad, yaitu pembatalan akad dengan sebab ketika akad rusak (*fasid*), adanya *khiyar*, pembatalan akad (*iqalah*).
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
- d. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad *fudhuli* yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad anak *mumayiz*, maka akad berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.⁵⁰

5. Tata Krama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai

⁴⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019),46.

⁵⁰ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*,58.

sopan –santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel ataau bermatrai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utang nya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁵¹

⁵¹ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2019,91.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiarman. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Presda, 2015.
- Al-Qaradhwi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Ana Retnoningsih, Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- Andri, Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ansori. "Praktik Utang Piutang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan." *Wawancara*, 2022.
- Aryani Witasari, Junaidi Abdullah. "Tabbaru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah." *Jurnal Bisnis 2* (2014).
- Bambang, Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edi. "Praktik Utang Piutang Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan." *Wawancara*, 2022.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

- Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Pers, 2008.
- Hakim, Moh. Samsul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Budidaya Lele.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenda Medi Grup, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hasanah, Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas.” STAIN Ponorogo, 2016.
- Hasiyah. “Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tenyng Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Jurnal Asas* 13 (2021).
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hermanto, Rony. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Idris. *Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ja’far, A.Kumedi. *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*. Permatanet Publishing, 2016.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta, 2020.

- Muhammad, Abdul bin. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Muhammad Fajar Ramadhan, Yuniar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (2021).
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Poeradarmito. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Putlia, Supramono dan Nancy. “Persepsi Dan Faktor Psikologis Dalam Pengembalian Keputusan Utang, Jurnal Keuangan Dan Perbankan.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14 (2010).
- Rini, Agustinar dan Nanda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III (2018).
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Setia, Afandi. “Prinsip Ta’awun Dan Implementasi Di Lembaga Asuransi Syariah.” *Jurnal Madani Syariah* 5 (2022).
- Shohib, Muhammad. “Sikap Terhadap Uang Dan Prilaku Beri Utang.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 03 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Tarmisi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018.

Teguh, Prasetyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok, 2019.

Wadji, Suhrawardi K. Lubis dan Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Dokumentasi : Wawancara bersama bapak Edi
pada 25 Oktober 2022**



**Dokumentasi : Wawancara bersama bapak Ansori
Pada 25 Oktober 2022**



Dokumentasi : Bibit Jagung Jenis NK22 dengan berat 5 kg



NO SERI SKP: 000038



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/00035/10/IV.17-WK.48/X.2022

- Dasar** :
1. Permendagri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
 3. Surat Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2169/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Tanggal 27 SEPTEMBER 2022

MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama / NPM : NADA OKTAPIA / 1821030512
Alamat : DUSUN III/ BUMI JAYA RT. 001 RW. 002, KEL./KAMP. BENGKULU TENGAH KEC. GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN
Lokasi Penelitian : KEL./KAMP. BENGKULU TENGAH, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Jangka Waktu : 18 OKTOBER 2022 S.D 10 NOVEMBER 2022
Peserta : 1 ORANG
Nama Penanggung Jawab : EFA RODIAH NUR
Tujuan : UNTUK MENGETAHUI HUKUM EKONOMI SYARIAH DARI JUDUL PROPOSAL
Judul Penelitian : TINJAUAN MENGETAHUI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UTANG PIUTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA SISTEM BERSYARAT

- CATATAN** :
1. Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut diatas
 3. Melaporkan hasil penelitian /survey kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
 4. Surat Izin penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas
 5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan
 6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2022

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 19/10/2022 10:49:30



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19861006 200412 1 001

Lampiran : Surat Keterangan Penelitian (SKP)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2169/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 27 September 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nada Oktapia
 NPM : 1821030512
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA SISTEM BERSYARAT (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)
 Lokasi Penelitian : Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.
 2. Sdr. Nada Oktapia

Lampiran : Surat Keterangan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2169/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 27 September 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Way Kanan
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Nada Oktapia
NPM	: 1821030512
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA SISTEM BERSYARAT (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)
Lokasi Penelitian	: Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Nada Oktapia

Lampiran : Surat Keterangan Izin Riset

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI
 Umur : 41 Thn
 Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Nada Oktapia
 NPM : 1821030512
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah


Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak petani jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung dengan Penambahan biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Way Kanan,

Responden,


 (.....
 EDI.....)

Lampiran : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AASORI
 Umur : 49
 Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Nada Oktapia
 NPM : 1821030512
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah


Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak petani jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung dengan Penambahan biaya Sistem Bersyarat (Studi di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Way Kanan,

Responden,


 (.....AASORI.....)

Lampiran : Surat Keterangan Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-6342 /Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN
PENAMBAHAN BIAYA SISTEM BERSYARAT
(Studi Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan)**


Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRÓDI
NADA OKTAPIA	1821030512	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan di Fakultas tingkat pemeriksaan sebesar 21% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 Desember 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Skripsi_Nada Oktapia

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

14 %
INTERNET SOURCES

5 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	3 %
2	jurnalmahasiswa.umsu.ac.id Internet Source	2 %
3	himaes.wordpress.com Internet Source	2 %
4	santuynesia.com Internet Source	1 %
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
6	ojs.uninus.ac.id Internet Source	1 %
7	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
8	erpan90.blogspot.com Internet Source	1 %
9	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %

10	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
12	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
13	jurnal.staiddimakassar.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
16	Ummal Khoiriyah. "Strategi Toko Tradisional Kawan Kita dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Penjualan: Perspektif Etika Bisnis Islam", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
17	Salim Hasan. "PRAKTIK IHTIKAR DALAM TINJAUAN KRITIK ETIKA BISNIS SYARIAH", Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 2020 Publication	<1 %
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 19 | Syaifuddin Zuhdi, Dania Nalisa Indah, Dewati Candraningtyastuti, Tsurayya Shafa Kamila. "IJARAH AND RIBA IN THE SHARIA CARD: Analysis Of 'Illat Hukmi Of Sharia Card In The Adz-Dzari'ah Perspective", Jurnal Jurisprudence, 2022
Publication | <1 % |
| 20 | duniatanah.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 21 | Muh. Arafah. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019
Publication | <1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Jember
Student Paper | <1 % |
| 23 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 24 | Submitted to Great Oak High School
Student Paper | <1 % |
| 25 | Septiani Nur 'Ultsani, Ramli Ramli, M. Yahya Ahmad. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEPUTUSAN PETANI MELAKUKAN PERALIHAN USAHATANI PADI PANDANWANGI KE VARIETAS LAIN Studi Kasus : Desa Tegallega dan Bunikasih, | <1 % |

Kecamatan Warungkondang", AGROSCIENCE
(AGSCI), 2018

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 26 | Submitted to IAIN Kudus
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 27 | N R Aini, S Syafril, N Netriwati, A Pahrudin, T Rahayu, V Puspasari. "Problem-Based Learning for Critical Thinking Skills in Mathematics", Journal of Physics: Conference Series, 2019
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 28 | Dina Amaria Sembiring, Benedicta Dwi Adventyana, Lesi Oktiani Putri, Husen Windayana. "Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan SD", Aulad: Journal on Early Childhood, 2022
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 29 | Husnan, Ahmad Helwani, Nurjannah Husnan, Ahmad Helwani, Nurjannah. "IMPLEMENTASI PROSES PEMBELAJARAN PASCA SURAT EDARAN NOMER 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT PANDEMI COVID-19", Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI, 2021
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 30 | Neng Virly Apriliyani, Rita Rahmawati, Denny Hernawan. "PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN | <1 % |
|----|--|------|

TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG HALIMUN SALAK", Jurnal
Governansi, 2017

Publication

31 Nur Afni, Abdul Jalil. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020

Publication

32 Nurul Ma'rifah. "PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN MASYARAKAT", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

33 Zainuddin Zainuddin. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

Publication

34 123dok.com

Internet Source

35 Submitted to Universitas Siliwangi

Student Paper

36 Zuhriyah Zuhriyah, A. Muhyiddin Khotib, Zainol Hasan. "MANAJEMEN STRATEGI ISLAMI TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ASEMBAGUS SITUBONDO

DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR
MODERN", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan
Bisnis Islam, 2022

Publication

37	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar	<1 %
	Student Paper	
38	repository.uin-suska.ac.id	<1 %
	Internet Source	
39	vdocuments.site	<1 %
	Internet Source	
40	ia601900.us.archive.org	<1 %
	Internet Source	
41	www.djkn.kemenkeu.go.id	<1 %
	Internet Source	
42	etd.repository.ugm.ac.id	<1 %
	Internet Source	
43	jurnalnasional.ump.ac.id	<1 %
	Internet Source	
44	Fellyanus Habaora. "POSTURE ANALYSIS APBD AND EDUCATION APBD IN KOTA KUPANG", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2020	<1 %
	Publication	
45	Kuni Zakiyah. "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)", AL-	<1 %

FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017

Publication

46	lektur.id Internet Source	<1 %
47	dalamislam.com Internet Source	<1 %
48	Euis Sri Mulyani, Masduki Masduki. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)", MUAMALATUNA, 2020 Publication	<1 %
49	WIDYA SARI. "PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	<1 %
50	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
51	docplayer.info Internet Source	<1 %
52	id.123dok.com Internet Source	<1 %
53	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.untar.ac.id Internet Source	<1 %

55 Syahrul Mubarak. "WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020

Publication

<1%

56 Ainur Rosikin, Yudi Hartono. "Museum Benteng Van Den Bosch (Benteng Pendem) Di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi (Latar Belakang Sejarah, Nilai, Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar)", *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 2016

Publication

<1%

57 Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing", *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2022

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off